



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon:

1. **Seprianus Sede**, lahir di Tahuna, pada tanggal 11 September 1982, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT11/RW 004/-, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan dokumen KTP dengan NIK. **7103241109820001**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Junilia Jeane Sahentumuwo**, lahir di Tahuna, pada tanggal 29 Januari 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT11/RW 004/-, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, sesuai dengan dokumen KTP dengan NIK. **7103246901880001** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas dan permohonan para Pemohon.

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon.

Tentang Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 25 November 2020 dengan Register Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di Tahuna pada tanggal 15 Desember 2005 di GMIST BETLEHEM TAHUNA, dihadapan pemuka agama bernama Pdt. E. Diamanis, S.Th, teregister dalam SURAT NIKAH No.24/SN/JBT/XII/2015;
2. Bahwa, didalam pernikahan tersebut, PARA PEMOHON dikaruniai dua anak yang antara lain bernama Christian Fieri Sede, lahir di Tahuna pada tanggal 28 Mei 2005, Julion Johan Victor Sede, lahir di Tahuna pada tanggal 19 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah diuraikan oleh anak, PARA PEMOHON kemudian baru mencatatkan perkawinannya dihadapan Negara melalui Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 September 2019, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/B/2005, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bernama Ratna M. Lombongadil, SH, NIP. 196310131990032006;
4. Bahwa, merujuk pada poin kedua dalam permohonan ini anak PARA PEMOHON yang kedua bernama JULION JOHAN VICTOR SEDE lahir di Sangihe, Tanggal 19 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-16052013-0021 tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak kedua Laki-laki dari ibu JUNILIA JEANE SAHENTUMUWO tanpa menyebutkan nama ayahnya yakni SEPRIANUS SEDE;
5. Bahwa, pada kelahiran anak pertama atas nama Christian Fieri Sede, dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4058/Ist/2008, tercatat bahwa anak ini adalah anak kesatu dari PEMOHON I dengan PEMOHON II;
6. Bahwa, terkait dalam keadaan di poin ke-lima, PARA PEMOHON telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti Akta Kelahiran anak kedua PARA PEMOHON, namun permintaan itu tidak dapat dikabulkan dengan serta merta oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan wajib adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga dapat dibuat catatan khusus mengenai keadaan yang dimohon oleh PARA PEMOHON;

Bahwa, oleh karena itulah PARA PEMOHON kemudian datang ke Pengadilan Negeri Tahuna, mengajukan permohonan ini. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas PARA PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna memberi Keputusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut Hukum untuk status anak PARA PEMOHON yang benar adalah JULION JOHAN VICTOR SEDE, anak kedua Laki-laki dari ayah SEPRIANUS SEDE dan Ibu JUNILIA JEANE SAHENTUMUWO;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan atas anak kedua PARA PEMOHON yang bernama JULION JOHAN VICTOR SEDE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak kedua dari PARA PEMOHON yang menerangkan tentang perubahan tersebut;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada PARA PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan. Selanjutnya para Pemohon membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Seprianus Sede, diberi tanda P.1.
2. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Junlia Jeane Sahentumuwo, diberi tanda P.2.
3. Foto copy kutipan akta perkawinan Nomor 42/B/2005 tertanggal 18 September 2019, diberi tanda P.3.
4. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud, diberi tanda P.4;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 7103-LT-16052013-0021 atas nama Julion Johan Victor Sede, diberi tanda P.5;
6. Foto copy kutipan kartu keluarga Nomor: 7103241003082771, diberi tanda P.5;
7. Asli surat pernyataan dari para Pemohon jika benar Julion Johan Viktor Sede adalah anak kandung dari para Pemohon, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dan dipersidangan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nuriati Mali Liroga**

- Saksi kenal karena masih keluarga dengan para pemohon sebagai anak bersaudara;
- Para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Tahuna pada tanggal 15 Desember 2005 di GMIST Betlehem Tahuna;
- Para pemohon mempunyai 2 (dua) anak yaitu Christian Fieri Sede dan Julion Johan Victor Sede;
- Para pemohon ingin mengesahkan anak mereka bernama Julion Johan Victor Sede;
- Julion Victor Sede lahir sesudah para pemohon menikah secara gereja namun belum dicatatkan di catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Novella Taha

- Saya kenal karena masih keluarga dengan para pemohon sebagai anak bersaudara;
- Para Pemohon adalah suami isteri sah menikah di Tahuna pada tanggal 15 Desember 2005 di GMIST Betlehem Tahuna;
- Para pemohon mempunyai 2 (dua) anak yaitu Christian Fieri Sede dan Julion Johan Victor Sede;
- Para Pemohon ingin mengesahkan anak mereka bernama Julion Johan Victor Sede;
- Julion Victor Sede sudah lahir sesudah para pemohon menikah secara gereja namun belum dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permohonan, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Halaman 43);

Menimbang bahwa dari alamat para Pemohon dalam surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon benar para pemohon tinggal di Kelurahan Manente Rt 004, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, karenanya Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah, agar pengadilan mengesahkan anak para Pemohon kedalam perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa Perpres Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan.*** (2) *Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa dari bukti surat P.4 berupa Surat Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Talaud (GMIST) Nomor: 24/SN/JBT/XII/2015 diperoleh fakta jika pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005 telah dilangsungkan pernikahan di gereja Betlehem Tahuna antara Seprianus Sede dan Junilia Jeane Sahentumuwo;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-16052013-0021 diperoleh fakta jika Julion Johan Victor Sede lahir tanggal 19 April 2011 di Kabupaten Kepulauan Sangihe anak kedua laki-laki dari ibu Junilia Jeane Sahentumuwo;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat P.3 berupa kutipan akta perkawinan Nomor 42/B/2005 yang dikeluarkan tanggal 18 september 2019 diperoleh fakta pada tanggal 15 Desember 2005 telah menikah Seprianus Sede dan Junilia Jeane Sahentumuwo didepan pemuka agama Kristen;

Menimbang bahwa dari ketiga bukti surat tersebut diperoleh fakta jika anak yang dimohonkan untuk disahkan dalam perkawinan bernama Julion Johan Victor Sede lahir setelah kedua orang tuanya Seprianus Sede dan Junilia Jeane Sahentumuwo menikah secara gereja atau agama. Hal ini bertentangan dengan pasal 52 (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana disebutkan diatas yang menegaskan *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*, ini artinya Pengadilan berwenang memberikan penetapan terhadap pengesahan anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan sah secara agama, sehingga apabila anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa setelah kedua orang tuanya menikah sah secara agama maka tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa apabila anak lahir setelah kedua orang tua menikah secara agama, maka setelah kedua orang tua menikah sah secara negara atau setelah didaftarkan dicatat sipil, untuk pengesahan anak kedua orang tua hanya perlu melaporkan kepada instansi catatan sipil tanpa perlu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Mengingat undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang kependudukan, peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, dibantu oleh Steive C. Watung, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Steive C. Watung, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya proses (ATK)	Rp. 50.000,00	
3. Biaya panggilan pemohon	Rp. 120.000,00	
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 20.000,00	
5. Redaksi	Rp. 10.000,00	
6. Meterai	Rp. 6.000,00	+
jumlah		Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

